



PUTUSAN
Nomor 75 PK/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

MUHAMMAD IKRAM ARIFIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Saga Nomor 10 Komplek Cemara Asri, Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, pekerjaan dahulu Direktur CV. Anugerah Karya Mandiri, sekarang digantikan oleh **SYAHRUDDIN SIREGAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Karyawan Nomor 1-D, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sungai, Medan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sandri Alamsyah Harahap, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Sandri & Associate Advocate & Legal Consultant, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

I. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG, tempat kedudukan di

Jalan Mawar Nomor 05, Lubuk Pakam;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Era Permata Sari, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Staf pada Bagian Hukum Setdakab Deli Serdang dan Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 503/0186/DPMPPTSP-DS/2020, tanggal 28 Januari 2020;

II. NG TJU HOA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pasundan Nomor 93, Kelurahan Sei Putih Timur II,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 75 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini dikuasai oleh Ahmad Murtadho, S.H., dan
kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada
Kantor Hukum Ahmad Murtadho, S.H. & Rekan, beralamat di
Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal
18 Januari 2020;

Termohon Peninjauan Kembali I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang, Nomor: 503.570.648/0001/DPMPPTSP-DS/II/2018, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 3 Januari 2018 atas nama Ng Tju Hoa, berlokasi di Jalan Boulevard Timur Nomor 88 AA-AB-AC, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang, Nomor: 503.570.648/0001/DPMPPTSP-DS/II/2018, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 3 Januari 2018 atas nama Ng Tju Hoa, berlokasi di Jalan Boulevard Timur Nomor 88 AA-AB-AC, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul oleh perkara Tata Usaha Negara ini;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 75 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Penggugat bersifat kabur (*obscuur libel*);
2. Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* karena tidak mempunyai dasar hukum/alas hak untuk sebagai pihak yang kepentingannya dirugikan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 56/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 4 September 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 233/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 14 Januari 2019 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 270 K/TUN/2019, tanggal 27 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 7 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 7 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 270 K/TUN/2019, tanggal 27 Juni 2019, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 233/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 14 Januari 2019, *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 56/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 4 September 2018;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang, Nomor: 503.570.648/0001/DPMPPTSP-DS/II/2018, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Jalan Boulevard Timur Nomor 88 AA-AB-AC, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, atas nama Ng Tju Hoa;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang, Nomor: 503.570.648/0001/DPMPPTSP-DS/II/2018, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Jalan Boulevard Timur Nomor 88 AA-AB-AC, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, atas nama Ng Tju Hoa;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 5 Februari 2020 dan 20 Januari 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 75 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali I dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, baik dari segi wewenang, prosedur maupun substansi, oleh karena itu gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali harus ditolak;
- bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena dalil-dalil yang disampaikan dalam memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan pertimbangan hukum *Judex Juris* karena hanya bersifat pendapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **MUHAMMAD IKRAM ARIFIN** dahulu Direktur CV Anugerah Karya Mandiri sekarang digantikan oleh **SYAHRUDDIN SIREGAR**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H.,M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr.H. Supandi, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

| | | |
|--------------------|-----------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp</u> | <u>2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 75 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)